



## Sosialisasi Naskah Akademik Perlindungan LP2B Kabupaten Lombok Utara

Tajidan Tajidan<sup>1\*</sup>, Fahrudin<sup>2</sup>, M. Saleh<sup>3</sup>

<sup>1</sup>(Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

<sup>2</sup>(Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

<sup>3</sup>(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

*Article history:*

Received: 3 Januari 2025

Revised: 23 Januari 2025

Accepted: 24 Januari 2025

*\*Corresponding Author:*

Tajidan Tajidan,

Program Studi Agribisnis,

Fakultas Pertanian Universitas

Mataram, Mataram, Indonesia;

Email: [tajidan@unram.ac.id](mailto:tajidan@unram.ac.id)

**Abstract:** *The Academic Paper of the Regional Regulation on the Protection of LP2B needs to be socialized through an internalization approach. The socialization aims to provide understanding to stakeholders so that they realize that agri-food land must be conserved to achieve the sustainable development goals (SDGs), namely free from poverty and hunger by preventing land conversion from agricultural to non-agricultural land, informing the Head of the Regional Apparatus Organization (OPD) that the approach in protecting LP2B uses a persuasive and educational approach with consequences incentives and disincentives, explaining to the socialization participants that rice fields at LP2B locations are prohibited from being converted if converted, they must be replaced in other places in the Sustainable Food Agriculture Reserve Land (LCP2B) three times the converted land area. The interconnection was packaged in a coordination meeting format attended by OPDs, field agricultural extension workers, community organizations, and/or non-governmental organizations. The entire series of activities has been carried out starting from the preparation, implementation, monitoring, evaluation, preparation of reports, and publications. The socialization results showed that they had received knowledge about LP2B zoning, and information about the substance of LP2B. LP2B management uses a persuasive, educational approach, with incentives and disincentives. The proposed incentives are to allocate funds in the Regional Revenue and Expenditure Budget to pay insurance premiums for farmers who fail to harvest and/or plant due to natural disasters or pest attacks, as well as provide scholarships to farmers' children who continue their studies.*

**Keywords:** *food\_security; land\_conservation; academic\_manuscripts; regional\_regulations; socialization*

**Abstrak:** Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perlindungan LP2B perlukan disosialisasi melalui pendekatan internalisasi. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan agar mereka menyadari bahwa lahan pertanian pangan harus dilestarikan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), yaitu bebas dari kemiskinan dan kelaparan dengan mencegah konversi lahan dari pertanian ke non-pertanian, menginformasikan kepada Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa pendekatan dalam melindungi LP2B menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif dengan konsekuensi insentif dan disinsentif, menjelaskan kepada peserta sosialisasi bahwa sawah di lokasi LP2B dilarang dikonversi, jika dikonversi wajib menggantinya di lokasi lain di Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) tiga kali luas lahan yang dikonversi. Internasinasasi dikemas dalam format rapat koordinasi yang dihadiri oleh kepala OPD, penyuluh pertanian lapangan, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan publikasi. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa mereka telah menerima pengetahuan tentang zonasi LP2B, informasi tentang substansi LP2B. Manajemen LP2B menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, dengan pemberian insentif dan disinsentif. Insentif yang diusulkan adalah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembayaran premi asuransi bagi petani yang gagal panen dan/atau gagal tanam akibat bencana alam atau serangan hama, serta memberikan beasiswa kepada anak-anak petani yang melanjutkan studi.

**Kata kunci:** *ketahanan\_pangan; konservasi\_lahan; naskah\_akademik; peraturan\_daerah; sosialisasi*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Analisis Situasi dan Permasalahan Mitra**

Lombok Utara merupakan daerah tujuan wisatawan dari mancanegara dan nusantara. Sebagai daerah tujuan wisata, maka sektor pariwisata memerlukan dukungan dari sektor lain, seperti sektor pertanian, transportasi, akomodasi, dan jasa keuangan.

Sektor pertanian sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi wisatawan dan penduduk lokal, maka diperlukan proses budidaya hingga produksi pertanian guna menghasilkan berbagai komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan farmaka.

Jenis tanaman pangan yang hingga kini masih dibutuhkan adalah padi, jagung, kedelai, ubi, kacang tanah, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Kebutuhan bahan pangan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian, maka produksi pangan perlu diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Harapan peningkatan produksi pangan tidak tercapai, justru yang terjadi adalah penurunan produksi (Tabel 1). Faktor penyebab menurunnya produksi padi di Kabupaten Lombok Utara adalah terjadinya alih fungsi lahan dan kerusakan prasarana irigasi akibat bencana gempa lima tahun lalu, tepatnya tanggal 29 Juli Tahun 2018. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian merupakan permasalahan krusial yang hingga kini belum dapat diatasi sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan fisik seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, transportasi (jalan). Peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan fisik telah menggerus luas lahan sawah irigasi teknis terutama di Kecamatan Gangga dan di Kecamatan Bayan, sehingga luas lahan sawah terus berkurang (Tabel 2).

Fenomena menurunnya luas lahan sawah yang telah dan akan terjadi di Kabupaten Lombok Utara merupakan permasalahan yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Utara. Proses pencegahan alih fungsi lahan mutlak harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dan menggunakan berbagai instrumen seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian merupakan persoalan mendesak yang segera diatasi, karena ketahanan pangan menyangkut hajat hidup orang banyak, sebab kekurangan pangan akan berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelangsungan pemerintahan dan negara sangat bergantung pada ketahanan pangannya. Sejarah telah membuktikan bahwa runtuhnya suatu rezim pemerintahan akibat rakyat kekurangan pangan seperti yang dialami pemerintahan Indonesia tahun 1966 dan tahun 1998, yaitu terjadi pergantian rezim dari orde lama ke orde baru, dan dari orde baru ke orde reformasi.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyadari bahwa perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi. Kesadaran tersebut dituangkan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, yaitu undang-undang yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, termasuk penetapan kawasan LP2B dan larangan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

Walau Undang-undang tersebut telah disahkan lebih dari 20 tahun, namun dalam realitasnya belum dapat dilaksanakan secara efektif disebabkan karena lambatnya pengaturan pelaksanaannya di level Pemerintahan Daerah yaitu melalui Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kabupaten Lombok Utara yang dibentuk tahun 2008 menghadapi kendala dalam menerbitkan Peraturan Daerah tersebut. Sebagai daerah otonomi baru, banyak peraturan-peraturan lain yang harus segera diterbitkan, sehingga Peraturan Daerah tentang Perlindungan LP2B hingga kini belum terbit. Sebagai syarat diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan adalah tersedianya Naskah Akademik, salah satunya adalah Naskah Akademik Perlindungan LP2B. Naskah akademik tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat sehingga mendapatkan informasi yang benar tentang Perlindungan LP2B. Kepala Dinas, dan Satuan Tugas Daerah, serta para petugas penyuluh pertanian lapang memiliki kedudukan strategis, karena memiliki fasilitas dan sarana informasi dan transformasi dalam mengembang tugas sebagai komunikator kepada para pihak terkait, termasuk kepada para petani selaku pemilik LP2B.

Sosialisasi Naskah Akademik LP2B diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya melindungi lahan pertanian dan peran penting dari lahan pertanian pangan dalam menjamin kelangsungan produksi pangan dan mencapai tujuan SDG's yaitu bebas dari kemiskinan dan bebas dari kelaparan. Melalui sosialisasi Naskah Akademik Perlindungan LP2B memungkinkan komunikasi dapat berlangsung antar berbagai elemen masyarakat, sehingga para pihak saling mendukung dalam menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan LP2B yaitu untuk melindungi lahan pertanian dengan cara mencegah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian.

## 2. Tujuan Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) bertujuan:

- a. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan agar mereka menyadari bahwa lahan pertanian harus dilestarikan, terhindari dari konversi dari lahan pertanian ke non-pertanian.
- b. Menginformasikan kepada Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah bahwa pendekatan dalam perlindungan LP2B menggunakan pendekatan persuasif dan edukasi dengan konsekuensi insentif dan disinsentif.
- c. Menjelaskan kepada para peserta PKM bahwa lahan sawah di lokasi LP2B dilarang dialihfungsikan, jika dialihfungsikan maka wajib baginya mengganti di lokasi lain di Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebesar tiga kali luas lahan yang dialihfungsikan.

## 3. Sasaran kegiatan PKM

Sasaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau pejabat yang mewakili, dan penyuluh pertanian lapang (PPL) di Kabupaten Lombok Utara.

## 4. Permasalahan

### a. Permasalahan Prioritas

Permasalahan yang mendesak untuk segera diatasi adalah melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kemungkinan konversi dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian.

### b. Solusi

Solusinya adalah melakukan sosialisasi naskah akademik peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sosialisasi disampaikan kepada para pihak yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan sumber daya lahan dan air.

## **METODE**

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dengan menerapkan metode sosialisasi. Metode sosialisasi adalah cara menyampaikan informasi kepada khalayak sasaran tentang nilai, norma, dan perilaku kepada orang tertentu atau kelompok dalam masyarakat sasaran. Melalui kegiatan sosialisasi dapat membantu individu untuk melakukan penyesuaian diri atas peraturan, norma, atau teknologi baru sehingga mereka dapat memahami dan melakoni peran masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pranata sosial masyarakat.

Metode internalisasi dipilih dalam menerapkan sosialisasi yaitu menggunakan cara dan teknik untuk menginternalisasi nilai-nilai sosial ke dalam individu atau kelompok masyarakat melalui proses interaksi antara individu dengan agen sosialisasi. Proses sosialisasi tidak berhenti saat kegiatan internalisasi berakhir, namun kegiatan internalisasi akan berlangsung terus menerus hingga seluruh masyarakat dapat mengadopsi nilai atau norma, atau teknologi.

### 2. Tahapan Kegiatan

Kegiatan PKM dilaksanakan dalam serangkaian proses mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan publikasi. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Persiapan
    - 1) Menjalin kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara c.q Kepala Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan.
    - 2) Menjalin komunikasi timbal balik antara tim pelaksana dengan mitra kerja sama.
    - 3) Mengajukan permohonan Surat Tugas kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
    - 4) Menghimpun dan menyusun materi sosialisasi dalam format pptx dan narasi.
    - 5) Menyiapkan peralatan seperti kamera, sound, alat tulis, kit internalisasi, konsumsi peserta dan tim, transportasi.
    - 6) Meminta fasilitas ruang kepada mitra Kerja sama, meminjam atau menyewa ruang tempat kegiatan.
  - b. Pelaksanaan
    - 1) Menyiapkan, mengangkut, dan mengatur tata letak peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan di lokasi tempat pelaksanaan.
    - 2) Merangkai instalasi sound, projector, laptop, dan perangkat meubelair.
    - 3) Registrasi peserta dan mengisi daftar hadir.
    - 4) Mempersilakan peserta menempati tempat duduk yang suda disiapkan oleh tim pelaksana.
    - 5) Pembukaan kegiatan oleh MC.
    - 6) Pembacaan Do'a.
    - 7) Pembukaan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
    - 8) Penyajian materi oleh tim pelaksana dilanjutkan dengan kegiatan diskusi
    - 9) Penutup oleh MC.
  - c. Pencatatan Notulen

Mendokumentasikan pertanyaan dari peserta dan jawaban dari tim pelaksana selaku narasumber.
  - d. Monitoring

Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan metode observasi yaitu pengamatan langsung di lokasi, mencatat kejadian penting, mendokumentasikan momen tertentu menggunakan kamera, serta merespon cepat dan memberi tanggapan atas setiap tahapan kegiatan yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kegiatan. Sasaran observasi adalah melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas: kelengkapan sarana dan prasarana; pelaksanaan kegiatan; metode pelaksanaan kegiatan; dan capaian hasil kegiatan.
  - e. Evaluasi

Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi, dan menyimpulkan proses pelaksanaan kegiatan, dan capaian hasil atas pelaksanaan kegiatan.
  - f. Pelaporan

Dengan memanfaatkan narasi, data, dan informasi yang diterima selama pelaksanaan kegiatan PKM diinventarisasi dan didokumentasikan sebagai bahan penyusunan laporan. Laporan disusun dari gabungan kerangka acuan, proposal, hasil diskusi atau pembahasan, serta informasi yang dapat direkam di lapangan maupun di tempat diskusi.
  - g. Publikasi

Laporan diekstraksi untuk menghasilkan naskah yang dikirim ke publisher, dan dilakukan perbaikan ataupun revisi sesuai saran redactor dan review.
3. Partisipasi Mitra
- Adapun kontribusi Mitra dari DKPPP sebagai berikut:
- a. Menyusun, menyebarkan, dan mendistribusikan undangan kepada OPD, UPTD, dan PPL
  - b. Berkontribusi dalam pembiayaan sewa tempat, sound, kamera, dan konsumsi peserta;
  - c. Berkontribusi dalam menyediakan biaya transport peserta dan narasumber.
  - d. Berkontribusi dalam penyediaan fasilitas administrasi.

4. Evaluasi Pelaksanaan

Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi atas proses pelaksanaan, meminta testimoni dari peserta, dan melakukan pencatatan atas kekurangan dan kelebihan atas pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai dari hasil kegiatan PKM.

5. Gambaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Disosialisasikan

a. Spesifikasi

1) Bentuk

Naskah akademik berbentuk buku yang dilengkapi dengan draft Raperda LP2B, produk peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), peta Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), dan peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Ukuran

Buku Naskah Akademik dicetak hard cover berukuran A4. Skala peta 1 : 50.000 yang dicetak kertas plano A3.


3) Kapasitas

Naskah akademik dilampirkan peta menggambarkan lahan sawah, bukan lahan sawah, jalan, jaringan irigasi, dan kawasan lindung.

4) Pemanfaatan

Naskah Akademik merupakan kelengkapan dalam dokumen usulan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga merupakan dokumen yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah tentang LP2B.

b. Skema Kegunaan



Gambar 1. Skema Kegunaan Naskah Akademik Perlindungan LP2B

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Persiapan

Kegiatan sosialisasi naskah akademik LP2B dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran *stakeholders* tentang pentingnya Naskah Akademik sebagai persyaratan dalam penyusunan Peraturan Daerah. Satu di antara peraturan daerah yang direncanakan untuk disahkan pada tahun 2025 adalah Peraturan Daerah tentang LP2B Kabupaten Lombok Utara. Untuk maksud tersebut, maka Naskah Akademik penting untuk disosialisasikan agar masyarakat mengetahui substansi yang terkandung dalam Naskah Akademik tersebut.

Sebelum dilaksanakan sosialisasi, maka langkah awal adalah melakukan persiapan dengan berkoordinasi dengan instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait (Gambar 2a).



Gambar 2. (a) Rapat persiapan penyusunan peta KP2B, LCP2B, dan LP2B di Ruang Rapat DKKPPP Kabupaten Lombok Utara; (b) Rapat persiapan pembagian tugas internal tim pelaksana di Ruang Rapat Dekan Fakultas Pertanian

Sebagai respon atas hasil Rapat Koordinasi dengan Bidang Sarana dan Prasarana DKPPP dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka Ketua Tim Pelaksana mengundang anggota tim untuk Rapat Persiapan (Gambar 2b) dengan menginventaris kebutuhan data dan informasi, bahan, dan peralatan yang diperlukan, dan pembagian tugas pekerjaan di internal tim. Hasilnya adalah draft Naskah Akademik disusun oleh Ketua Tim Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S. peta KP2B, peta LC2B, dan peta LP2B disusun oleh Fahrudin, S.P., M.Si. Sementara penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang LP2B disusun oleh M. Saleh, S.H. M.H., dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Jika tugas masing-masing telah selesai, maka ditelaah secara bersama dan disinkronkan sebelum disampaikan pada agenda kegiatan Sosialisasi, Diskusi Substansi, dan Revisi Final Laporan Naskah Akademik.

## 2. Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Anema Wellness & Resort Gili Lombok di Pantai Sire Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Waktu pelaksanaan tanggal 14, 20 dan 28 November 2024 dari jam 09.00 sampai selesai. Jumlah peserta yang diundang sebanyak 40 orang dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Sosial Masyarakat (Oramas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terkait. Pada hari pertama tanggal 14 November 2024 dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk Rapat Koordinasi. Pada hari kedua tanggal 20 November 2024 didiskusikan tentang substansi muatan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang LP2B. Pada hari ketiga sosialisasi dikemas dalam format Revisi Laporan Akhir Naskah Akademik.

Kegiatan sosialisasi Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tanggal 14 November 2024 dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara, sementara materi disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S. dari Fakultas Pertanian dan M. Saleh, S.H, M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kepala DKPPP dalam sambutannya menghimbau kepada peserta untuk menginternalisasi informasi yang disampaikan oleh Narasumber kepada lingkungan tempat kerja dan kepada masyarakat petani di wilayah kerja masing-masing. Dengan internalisasi di lingkup kerja masing-masing dan kepada masyarakat petani dan kepada para pengembang diharapkan mereka dapat memahami dan mengambil peran dan tindakan pencegahan alih fungsi lahan dari fungsi pertanian ke fungsi non-pertanian.

Sebagaimana disinggung di depan, bahwa sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang LP2B ini adalah Prof. Dr. Ir. Tajidan, M.S. Materi yang disampaikan secara garis besar adalah:

- 1) Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, narasumber menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang pentingnya perlindungan LP2B agar tercapai swasembada pangan, khususnya swasembada pangan padi, dasar hukum penyusunan naskah akademik mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan perlindungan LP2B, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B.

2) Realitas yang terjadi adalah menurunnya produksi pangan padi di Kabupaten Lombok Utara sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Lombok Utara

No	Tahun	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)
1	2023*	5.339,14	6,19	33.059,70
2	2022	7.000,40	5,93	41.520,44
3	2021	10.990,70	5,61	61.740,28
4	2020	12/846,40	5,52	70.924,00
5	2019	10.739,40	5,95	63.939,65
6	2018	12.295,00	5,87	72.126,39
7	2017	11.475,00	6,00	68.846,35

\* Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara (Publikasi 5 Juni 2024) Profil Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023

3) Luas lahan sawah di Kabupaten Lombok Utara mengalami penurunan akibat alih fungsi dari pertanian ke non-pertanian dan keperluan lainnya, sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 2 bahwa luas lahan sawah telah menurun terutama di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Gangga.

Tabel 2.

Luas Sawah (ha) Menurut Jenis Pengairan Tahun 2018 dan 2019

Kecamatan	Irigasi Teknis		Irigasi ½ Teknis		Jumlah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Pemenang	400	400	5	5	405	405
Tanjung	683	681	8	6	691	687
Gangga	1.235	955	0	0	1.235	955
Kayangan	2.549	2.549	732	732	3.281	3.281
Bayan	3.305	1.652	737	1.923	4.042	3.575
Lombok Utara	8.172	6.237	1.482	2.666	9.654	8.903

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara (21 Maret 2024)

Selain karena alih fungsi lahan, juga karena rusaknya sarana dan prasarana irigasi akibat gempa pada tahun 2018 dan perubahan iklim. Sehingga berdampak langsung terhadap menurunnya luas panen dan menurunnya produksi padi di Kabupaten Lombok Utara (Tabel 1). Kondisi eksisting yang demikian mengakibatkan Lombok Utara mengalami defisit beras mulai tahun 2022 sebagaimana tampak pada Tabel 3.

Tabel 3.

Jumlah penduduk, rasio kebutuhan dan produksi beras tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Beras (ton)	Produksi Beras (ton)*	Rasio Kebutuhan/Produksi Beras**
2023	257.866	25.451,374	18.829,15	0,7398
2022	256.438	25.310,431	22.698,01	0,8968
2021	251.451	24.818,214	33.751,60	1,3600
2020	247.400	24.418,380	38.772,08	1,5878
2019	220.412	21.754,664	34.953,94	1,6067
2018	218.533	21.569,207	39.429,39	1,8280
2017	216.515	21.370,031	37.636,29	1,7612

Sumber: Profil dan BPS Kabupaten Lombok Utara, 2023

\* Konversi gabah ke beras 0,5467

\*\*Rasio < 1 = defisit pangan beras

4) Fenomena alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian sangat dirasakan di Kecamatan Tanjung baik untuk tujuan investasi maupun untuk kepentingan pemukiman. Gambar 3 berikut memperlihatkan bahwa perumahan yang semula dilakukan di lahan kebun, sudah ada pembangunan pemukiman di lahan sawah.



Gambar 3. (a) Alih fungsi lahan dari sawah ke perumahan di Kecamatan Tanjung; (b) Alih fungsi lahan di salah satu titik di Lombok Utara

- 5) Permasalahan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian sulit dihindari karena ada kekuatan antara permintaan lahan untuk investasi di satu sisi dan mencapai swasembada pangan beras. Oleh karena itu masih dimungkinkan penyediaan lahan untuk investasi di sisi kiri dan kanan jalan negara di perkotaan dengan lebar 100 meter dari as jalan. Pengecualian ini untuk memberikan ruang bagi tumbuhnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja di luar sektor pertanian.
- 6) Dalam kesempatan yang sama Kepada Bidang Sarana dan Prasarana DKPPP menyampaikan informasi bahwa proses penyusunan peta LP2B, peta LCP2B, dan peta KP2B telah dimulai sejak tahun 2022, dan dilanjutkan pengerjaannya pada tahun 2023. Atas hasil kesepakatan antara Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bahwa peruntukan bagi kepentingan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan disepakati sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4.  
Luas KP2B, KCP2B, dan LP2B

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)		
		KP2B	LP2B	LCP2B
1	Tanjung	640,50	375,50	65,12
2	Pemenang	663,67	171,20	405,55
3	Kayangan	2.732,57	1.884,28	157,13
4	Gangga	1.257,57	813,29	91,79
5	Bayan	7.181,47	2.645,93	3.787,01
<b>JUMLAH</b>		<b>12.475,78</b>	<b>5.890,20</b>	<b>4.506,60</b>

Sumber: DKPPP Kabupaten Lombok Utara

Secara spasial bahwa luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) disepakati untuk dilindungi.

### 3. Pelaporan dan Publikasi


Materi yang sudah disampaikan pada kegiatan sosialisasi Naskah Akademik Perlindungan LP2B sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam laporan tertulis dan telah dikirim ke Bidang Sarana dan Prasarana di Kantor DKPPP Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya materi dalam laporan tersebut diekstrak sebagai naskah publikasi agar dapat diketahui dan memberikan manfaat bagi orang banyak.

Beberapa point penting yang perlu dilaporkan dari proses dan hasil kegiatan sosialisasi Naskah Akademik Perlindungan LP2B di Kabupaten Lombok Utara dapat disampaikan sebagai berikut:

#### 1) Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Sebagaimana tampak pada Peta-1 dan Tabel 4 bahwa luas KP2B yang potensial ada di semua kecamatan, namun yang paling luas ada di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan masing-masing dengan luas

7.181.47 ha dan 2.732,57 ha. Walau potensi terluas ada di dua kecamatan tersebut, namun tingkat kesuburannya relatif rendah, karena kandungan bahan organik yang rendah dan struktur tanah berpasir, serta kendala air permukaan. Hal ini berdampak pada rendahnya indeks pertanaman yang berdampak langsung terhadap luas panen, sehingga tidak semuanya memenuhi syarat sebagai LP2B, yaitu irigasi teknis, indeks pertanaman lebih dari 100% dan produktivitas yang tinggi. Sebagian lahan yang belum memenuhi syarat sebagai LP2B dijadikan sebagai lokasi LCP2B (Gambar 4b) yang merupakan bagian tak terpisahkan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Gabar 4a).



Gambar 4. (a) Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);  
 (b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);  
 (c) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

2) Peta Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

Berdasarkan peta spasial LCP2B bahwa sebagian besar ditempatkan di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Pemenang dengan luas masing-masing 3.787,01 ha dan 405,55 ha (Tabel 4 dan Gambar 4b). LCP2B adalah lahan irigasi setengah teknis dan lahan tadah hujan yang dapat ditanami satu kali sampai dengan dua kali dalam satu tahun.

3) Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

LP2B tersebar pada semua kecamatan di Kabupaten Lombok Utara sebagaimana ditunjukkan pada Peta-3 dan Tabel 4. LP2B adalah lahan sawah yang sangat urgen untuk dilindungi. Melalui pengawasan yang ketat serta kerja sama banyak pihak diharapkan LP2B tidak beralih fungsi dari pertanian ke non-pertanian. Berbagai sanksi disediakan bagi para pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu dimungkinkan dikenakan denda/ ganti rugi sampai dengan hukuman pidana. Bagi pelaku tindakan alih fungsi lahan diwajibkan mengganti lahan sawah di LP2B dengan tiga kali luas lahan sawah di lokasi LCP2B dan membangun sarana dan prasarana di lokasi pengganti, sehingga kondisinya sama dengan sarana dan prasarana irigasi di lokasi LP2B.

Dari pengalaman dalam pengelolaan LP2B di kabupaten lain menunjukkan bahwa kerap terjadi pelanggaran sebagai akibat kurang ketatnya pengawasan (Wicaksono, 2018; Zuhri, 2020). Oleh karena itu kegiatan pengawasan oleh aparat dilakukan terus menerus dengan melibatkan penyuluh pertanian lapang, aparat desa, polisi pamong praja, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dengan cara melapor ke aparat polisi pamong praja untuk dilakukan pencegahan atau penegakan hukum (Rakhmah, 2012).

4) Pada bagian akhir dari kegiatan sosialisasi Naskah Akademik Perlindungan LP2B tersebut dilanjutkan dengan diskusi. Di antara peserta yang hadir memberikan saran dan pendapat tentang pentingnya LP2B dalam upaya mencapai swasembada pangan. Perlindungan LP2B bersesuaian dengan misi Presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan. Salah seorang peserta sedang memberikan respon atas materi sosialisasi, yaitu tentang pentingnya peningkatan indeks pertanaman untuk menaikkan luas panen, pada gilirannya meningkatkan produksi pangan padi.

Di antara materi yang paling banyak didiskusikan dan disarankan adalah insentif dan disinsentif. Saran peserta adalah mengusulkan adalah jaminan asuransi pertanian dan beasiswa bagi anak petani. Pemerintah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah disediakan alokasi untuk pembayaran premi asuransi bagi petani yang gagal panen atau gagal tanam karena bencana alam atau serangan hama, dan penyediaan beasiswa bagi anak petani yang melindungi LP2B, serta pemasangan peta informasi LP2B di lokasi strategis

agar khalayak umum dapat mengetahuinya. Insentif dan disinsentif diatur dengan Keputusan Bupati. Semua peserta (100%) telah mendapatkan informasi tentang LP2B sebagaimana diuraikan di atas, namun masih ada variasi pemahaman tentang status lahan yang masuk ke dalam kategori LP2B. Yang dipertentangkan adalah status lahan milik adat dan status lahan milik pemerintah. Lahan milik pemerintah disepakati bulan (100%) dikeluarkan dari LP2B, sementara tanah milik ada yang mengusulkan agar dikeluarkan dari LP2B, namun sebagian kecil peserta (33%) yang menghendaki agar dikeluarkan dari LP2B, namun pada akhirnya tanah milik adat disepakati masuk ke dalam LP2B.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Para peserta memiliki variasi pemahaman tentang makna LP2B bagi tanah sawah yang dikuasai pemerintah daerah dan masyarakat adat 33 persen, sementara bagi tanah milik perseorangan sudah sepakat (100%) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari LP2B. Bagi tanah milik pemerintah telah dikeluarkan (100%) dari spasial LP2B, sedangkan tanah adat inklusif dalam LP2B.
- b. Para peserta yang mewakili OPD, Ormas dan LSM seluruh yang hadir (100%) telah mendapatkan informasi tentang pendekatan yang digunakan dalam draft Peraturan Daerah tentang LP2B yaitu pendekatan persuasif dan edukasi. Persuasif adalah tindakan pencegahan melalui pengawasan, dan edukasi melalui kegiatan sosialisasi.
- c. Semua peserta (100%) telah mendapat penjelasan bahwa jika perseorangan atau perusahaan yang melakukan pelanggaran atau melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian di lokasi LP2B maka kepadanya diberikan sanksi wajib ganti lahan seluas tiga kali lahan dari LP2B dengan lahan di lokasi LCP2B, dan wajib mengganti semua infrastruktur yang rusak di lokasi LP2B. Penggantian dilakukan di lokasi lahan pengganti di LCP2B.

### **2. Saran**

Dari hasil pembahasan atau diskusi dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Perlu disediakan jaminan asuransi bagi petani yang gagal panen maupun gagal tanam yang disebabkan oleh kondisi atau bencana alam.
- b. Perlu disediakan beasiswa bagi anak petani yang patuh dalam melindungi LP2B dari alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.
- c. Perlu dipasang baliho peta dan informasi LP2B di tempat yang strategis, sehingga khalayak umum mengetahui bahwa lahan sawah yang ada dalam informasi peta masuk dalam perlindungan LP2B.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih yang tulus disampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan Staf yang telah memfasilitasi dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, serta kerja sama penyelenggaraan sosialisasi dan berbagai pertemuan hingga diterbitkannya naskah publikasi ini. Semoga sumbangsih dan kontribusi masing-masing mendapat manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

### **Daftar Pustaka**

- Anwar, 2018. Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No. 1 Januari-Juni 2018: p.65-78  
<https://media.neliti.com/media/publications/285792-paradigma-sosialisasi-dan-kontribusinya-a014c729.pdf>
- Anita, Rusfandi, Meidy Triasavira, 2022. Pencegahan Alih Fungsi Lahan serta Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Jendela Hukum* ISSN Cetak & Online: 2355-5831/2355-9934. p. 93-106
- Artiningsih, A; Handayani, W; Jayanti, D R., 2020. Pemetaan Indikator Kinerja Sektor Pariwisata dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang. *Jurnal Riptek*. Vol. 14 (2): p.72-83.
- Basyir, A., 2014. Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Kajian Hukum dan Keadilan*. IUS p.285.305.

- Mulyani,A., Dwi Kuncoro, Dedi Nursyamsi, dan Fahmuddin Agus, 2021. Analysis of Paddy Field Conversion: The Utilization of High Resolution Spatial Data Shows an Alarming Conversion Rate. *Jurnal Tanah dan Iklim* Vol. 40 No. 2 p. 121-133. <https://media.neliti.com/media/publications/133680-ID-konversi-lahan-sawah-indonesia-sebagai-a.pdf>
- Rakhmah, M., 2012. Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak. *Biro Penerbit Planologi Undip*. Volume 8 (2): p.157-166. <https://ejournal.undip.ac.id>article>download>
- Ruslan, Kadir & Prasetyo, Octavia & Khasanah, Isnaeni Nur, 2021. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura. *Makalah Kebijakan* No. 37.
- Setiani, SY., Tika Pratiwi, Achmad Room Fitrianto, 2021. Tenaga Muda Pertanian dan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(2) 2021: 95-108
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M., 2023. Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38>
- Sudarma, I.M.A.A.A., Wulandira Sawitri Dj., I Gede Bagus Dera Setiawan, 2024. Agrocultural Land Conversion and its Impact on Farmer’s Welfare and Food Security in the Province of Bali. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)* ISSN: 2614-4670 (p), ISSN: 2598-8174 (e) Volume 8, Nomor 1 (2024): 113-124 <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.01.9>
- Suhariyanto, 2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)* Badan Pusat Statistik. Jakarta. p.164. <https://media.neliti.com/media/publications/48852-ID-kajian-indikator-sustainable-development-goals.pdf>
- Suriadi, Irwan & Sutanto, Himawan & Dakwah, Muh., 2022. Pelatihan Masyarakat Sadar Wisata di Kecamatan Kayangan Dalam Menunjang Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Abdi Insani*. 9. 714-723. [10.29303/abdiinsani.v9i2.567](https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.567).
- Suryana, A., 2014. Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses. *FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI*, Volume 32 No. 2, Desember 2014: 123 – 135
- Syarif, J., 2017. Sosialisasi Nilai Nilai Kultural dalam Keluarga: Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-Bangsa. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/sabda.7.1.%p>
- Tajidan, T., Halil, H., Siddik, M., Sofwan, S., Yunidiya, D.R., 2023. A single control area policy as a threat to food security in West Lombok Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* This link is disabled., 2023, 1253(1), 012063
- Timikasari, AD., Destama Einstein Shodi, Imam Setiawan, 2022. Literatur Review: Sumberdaya Alam Pangan pada Sektor Pertanian di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*. p-ISSN: 2715-4661. Vol. 4, No. 2, p. 44-48
- Widhi, RZH, Erlyna Wida Riptanti, Refa’ul Khairiyakh, 2024. The Impact of Agricultural Land Function Transfer on Farmer’s Socio-Economic Conditions (Case Study of Surakarta Yogyakarta Toll Road Construction in Boyolali District). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)* ISSN: 2614-4670 (p), ISSN: 2598-8174 (e) Volume 8, Nomor 2 p.771-784
- Wicaksono, A., 2020. Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang. *Jejaring Administrasi Publik*. Vol. 12. No. 1.p.89-107. <https://pdfs.semanticscholar.org/7fe2/037674d045b7392cc691f905e8549d9cefc2.pdf>
- Zuhri, M., 2018. Alih fungsi lahan pertanian di pantura Jawa Tengah (Studi Kasus di Kabupaten Brebes). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* Vol 16 No 1. p.119-130. <https://ejournal.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/767>